

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Parkir Sebagai Retribusi Daerah

Otonomi merangsang daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik maupun Provinsi nonfisik yang ada di wilayahnya. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dikatakan sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional. Di dalam pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi seluas-seluasnya diperlukan lembaga penyelenggara otonomi daerah meliputi pemerintah daerah provinsi, yang terdiri atas Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi. Adapun pemerintah daerah Kabupaten / Kota yang terdiri atas pemerintah daerah Kabupaten / Kota dan DPRD Kabupaten / Kota. Pemerintah daerah sebagaimana tersebut diatas meliputi kepala daerah dan perangkat daerah.

Otonomi daerah akan berjalan dengan baik manakala daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan, untuk itu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya menjadi kunci utama dari otonomi daerah dan urusan mana yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.¹

¹ Efendi Ibnu Susilo, *Eksistensi Pajak Daerah Dan Korelasinya Dengan Otonomi Daerah*, Jurnal Mahkamah Vol. 1 No. 2, Pekanbaru, 2009, Hlm. 170.

Disamping pemberian otonomi seluas-luasnya, dalam rangka membangun kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI. Maka Negara dalam hal ini mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa dan Negara juga mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah disebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yaitu pendapatan daerah dan pembiayaan. Konsep desentralisasi dalam system pemerintahan di Indonesia merupakan suatu pilihan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan telah diatur berdasarkan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan adanya desentralisasi tersebut, pemerintah diharapkan menjadi motor penggerak untuk memberdayakan orang-orang di daerah. Desentralisasi tidak dapat ditafsirkan untuk memperlemah pemerintah pusat. Akan tetapi sebaliknya, dengan penerapan desentralisasi yang efektif diperlukan pemerintahan yang kuat. Negara-negara yang berhasil dalam berkompetisi global adalah Negara-negara yang dapat menerapkan pemerintahannya berdasarkan prinsip-prinsip desentralisasi.²

² Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Hlm 12.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Salah satu alternative sumber penerimaan tersebut adalah pajak dan retribusi daerah, yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tentang pemerintahan daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari daerah itu sendiri. Hal ini mengakibatkan adanya pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat agar dapat dipungut secara efektif, kesadaran masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini memerlukan sosialisasi kepada masyarakat umum bahwa pemungutan pajak ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sehingga masyarakat mau dengan sadar membayarnya, tapi disisi lain, masyarakat juga menghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Undang- Undang ini menjadi dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah

yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut suatu jenis pajak retribusi pada daerahnya. Jenis-jenis retribusi daerah yang di retribusi dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu retribusi jasa umum, retribusi perizinan tertentu, dan retribusi jasa usaha.³ Dari ketiga kelompok retribusi diatas, masing-masing kelompok memiliki sub-sub retribusi tersendiri, seperti yang terdapat dalam retribusi jasa umum yang salah satu subnya yaitu retribusi parkir.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan 16 jenis pajak daerah yaitu, 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak Kabupaten/Kota yang dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Pajak Provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor;
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor;
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d) Pajak air permukaan;
- e) Pajak rokok.

³ Mardiasmo , *Otonomi Dan Managemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta,2009, Hlm 15-16.

2. Pajak Kabupaten/Kota

- a) Pajak hotel;
- b) Pajak restoran;
- c) Pajak hiburan;
- d) Pajak reklame;
- e) Pajak penerangan jalan;
- f) Mineral bukan logam dan batuan;
- g) Pajak parkir;
- h) Pajak air tanah;
- i) pajak burung wallet;
- j) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan;
- k) bea perolehan atas tanah dan bangunan.

Dari 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota tersebut diatas, pajak parkir berada dibawah pengawasan Dinas Perhubungan. Pajak parkir yang berada dalam pengawasan disini adalah pajak parkir yang berada di dalam wilayah Kotamadya Pekanbaru. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat untuk kriteria parkir yang diretribusi jenisnya ada 3 yaitu :

1. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum

Parkir di tepi Jalan Umum adalah tempat parkir dalam wilayah Kota Pekanbaru diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan;

2. Retribusi Parkir Kawasan Khusus di Tepi Jalan Umum

Parkir Kawasan Khusus di Tepi Jalan Umum adalah lokasi parkir di badan jalan yang memiliki tingkat kepadatan lalu lintas cukup padat yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas;

3. Retribusi Parkir Insidental Tepi Jalan Umum

Parkir Insidental tepi jalan umum adalah parkir yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha untuk kegiatan dan keramaian dalam waktu dan tempat tertentu.

Mengenai pelaksanaan dan pengelolaan peparkiran di Kota Pekanbaru ini pada saat sekarang semua ketentuan diatur dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan suatu peraturan daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan peparkiran di Kota Pekanbaru yaitu Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat .

Menurut peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat, *parkir adalah kegiatan tidak bergerak suatu kendaraan pada tempat parkir yang tidak bersifat sementara*. Dalam BAB III Retribusi Jasa Umum Bagian kesatu Retribusi ditepi Jalan Umum Paragraf 1 Nama, objek dan subyek retribusi pasal 3-5, Paragraf 2 Cara Mengukur Tingkat Pelayanan Jasa Parkir Pasal 6-7, Paragraph 3 prinsip penetapan kawasan dan struktur besaran tarif pasal 8, Paragraph 4 Tarif Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum pasal 9-10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pasal 3 Menyatakan Bahwa :

Dengan nama retribusi parkir dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir.

Pasal 4 Menyatakan Bahwa :

- (1) objek retribusi parkir meliputi pelayanan penyediaan fasilitas parkir pada lokasi parkir yang telah ditentukan dan disediakan oleh Pemerintah Daerah
- (2) Penetapan lokasi retribusi parkir dan pajak parkir lebih lanjut di atur dengan keputusan walikota.

Pasal 5 Menyatakan Bahwa :

Subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.

Pasal 6 Menyatakan Bahwa :

- (1) Untuk mengukur tingkat pelayanan jasa parkir diukur berdasarkan kawasan dan jenis kendaraan .
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari:
 - a. Kawasan khusus.
 - b. Di luar kawasan khusus.
- (3) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7 Menyatakan Bahwa :

Kendaraan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Mobil barang truk gandengan;
- b. Mobil truk tempelan;
- c. Mobil barang truk (besar) sumbu tiga atau lebih;
- d. Mobil barang truk (besar) sumbu dua;
- e. Mobil barang truk (sedang) sumbu dua;
- f. Mobil barang pikap;
- g. Mobil bus (besar) dan / atau dilengkapi lebih dari 27 tempat duduk;
- h. Mobil bus (sedang) dan / atau dilengkapi 27 tempat duduk;
- i. Mobil bus (kecil) dan / atau dilengkapi kurang dari 27 tempat duduk;
- j. Mobil penumpang umum (oplet, taksi, bajaj, atau sejenisnya);
- k. Mobil penumpang tidak umum;
- l. Sepeda motor;
- m. Sepeda;

Pasal 8 Menyatakan Bahwa :

- (1) Prinsip dalam penetapan kawasan didasarkan pada aktifitas ekonomi masyarakat dan / atau tingkat pelayanan jalan.

- (2) Prinsip dalam penetapan struktur besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan memperlancar lalu lintas jalan dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 9 Menyatakan Bahwa :

- (1) Setiap kendaraan yang menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir dengan bukti pembayaran berupa karcis yang sudah diporporasi.
- (2) Tarif retribusi parkir bagi setiap kendaraan menggunakan jasa parkir di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir sebagai berikut :
- | | |
|---|------------|
| a. Sepeda motor | Rp. 1000,- |
| b. Mobil penumpang | Rp. 2000,- |
| c. Mobil bus kecil | Rp. 2000,- |
| d. Mobil bus sedang | Rp. 3000,- |
| e. Mobil bus besar | Rp. 4000,- |
| f. Mobil barang pikap | Rp. 2000,- |
| g. Mobil barang sedang (sumbu dua) | Rp. 3000,- |
| h. Mobil barang besar (sumbu dua) | Rp. 3000,- |
| i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) | Rp. 3000,- |
| j. Kereta tempelan | Rp. 3000,- |
| k. Kereta gandengan | Rp. 3000,- |
- (3) Tarif retribusi parkir kawasan khusus di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|------------|
| a. Sepeda motor | Rp. 1500,- |
| b. Mobil penumpang | Rp. 4000,- |
| c. Mobil bus kecil | Rp. 4000,- |
| d. Mobil bus sedang | Rp. 5000,- |
| e. Mobil bus besar | Rp. 7000,- |
| f. Mobil barang pikap | Rp. 3000,- |
| g. Mobil barang sedang (sumbu dua) | Rp. 5000,- |
| h. Mobil barang besar (sumbu dua) | Rp. 7000,- |
| i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) | Rp. 7000,- |
- (4) Tarif retribusi parkir insidental di tepi jalan umum ditetapkan setiap kali parkir ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|---|------------|
| a. Sepeda motor | Rp. 1500,- |
| b. Mobil penumpang | Rp. 2000,- |
| c. Mobil bus kecil | Rp. 2000,- |
| d. Mobil bus sedang | Rp. 3000,- |
| e. Mobil bus besar | Rp. 4000,- |
| f. Mobil barang pikap | Rp. 2000,- |
| g. Mobil barang sedang (sumbu dua) | Rp. 6000,- |
| h. Mobil barang besar (sumbu dua) | Rp. 6000,- |
| i. Mobil barang besar (sumbu tiga atau lebih) | Rp. 6000,- |
| j. Kereta gandengan | Rp. 6000,- |

k. Kereta tempelan

Rp. 6000,-

Pasal 10 Menyatakan Bahwa :

(1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi dalam wilayah kota pekanbaru dapat membayar retribusi parkir berlangganan pada saat uji kendaraan dengan masa berlaku 6 (enam) bulan sesuai dengan masa berlaku uji secara periodik, dan ditandai stiker bebas parkir.

Pada pajak parkir tidak semua penyelenggaraan parkir dikenakan pajak, ada beberapa pengecualian yang tidak termasuk objek pajak, sebagaimana dibawah ini:⁴

1. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan tempat parkir oleh BUMN dan BUMD tidak dikecualikan sebagai objek pajak parkir;
2. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. Penyelenggaraan parkir oleh kedutaan, konsulat, perwakilan Negara asing, dan perwakilan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik. Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak parkir bagi perwakilan lembaga-lembaga internasional berpedoman kepada keputusan menteri keuangan
4. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah, antara lain penyelenggaraan tempat parkir di tempat peribadatan dan sekolah serta tempat-tempat lainnya yang diatur lebih lanjut oleh bupati/walikota.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi parkir Kota Pekanbaru menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, hal ini sesuai dengan Perda Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang

⁴ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm 472.

Perhubungan Darat BAB X Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Berwenang Pasal

43 Ayat 1-5 yang menyatakan bahwa :

- (1) Penerimaan dan pembayaran retribusi dilaksanakan oleh
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru.
- (3) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi pemungut bertanggung jawab kepada Walikota.
- (4) Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru mengusulkan pengangkatan bendaharawan khusus penerima sesuai dengan prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru menyelenggarakan administrasi pembukuan secara teratur atas segala kegiatan pemungutan dan penyetoran uang retribusi.
- (6) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru secara teratur dan kontiniu wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan insidental sewaktu-waktu diperlukan Walikota.

Pada penyelenggaraan dan pengelolaan terhadap retribusi peparkiran di Kota Pekanbaru, Dinas Perhubungan tidak secara langsung turun kelapangan, tetapi diserahkan kepada pihak ke tiga. Pihak ketiga tersebut bisa saja berbentuk badan usaha maupun perorangan. Retribusi parkir dari sekian banyak sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru, mempunyai target yang harus dicapai oleh para pengelola parkir. Untuk mencapai target tersebut, dinas perhubungan membagi lokasi-lokasi parkir di Kota Pekanbaru kedalam beberapa pengelola parkir dan sesuai pakatnya. Paket A meliputi Jalan Jendral Sudirman, Ahmad Yani, dan Juanda, paket ini setorannya paling besar, berkisar ratusan juta rupiah perbulannya. Sedangkan paket B meliputi Jalan Moh Yamin, Tuanku Tambusai, dan Durian, setorannya bekisar puluhan juta perbulan. Seterusnya merupakan paket-paket kecil yang besaran setorannya telah diatur dan disepakati oleh kedua belah pihak, antara pengelola parkir dan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Koordinator menyerahkan setiap bulannya kepada pemerintah, bukan ditargetkan berapa jumlah karcis yang terjual, melainkan target setoran sesuai dengan kontrak antara kedua belah pihak. Apabila ditargetkan sesuai dengan jumlah karcis yang habis terjual, maka bisa saja setoran yang pemerintah dapat dari sektor parkir menjadi sedikit. Hal ini disebabkan karena tidak semua pengemudi kendaraan yang meminta karcis parkir kepada juru parkir, atau keengganan dari juru parkir itu sendiri untuk member karcis parkir kepada pengemudi atau pengguna jasa lahan parkir tersebut. Hal ini dibenarkan oleh kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Pihaknya juga meminta masyarakat tidak pasif dalam membayar retribusi parkir, dan meminta karcis parkir kepada juru parkir apabila tidak diberikan, sebab di karcis tersebut tercantum ketentuan-ketentuan mengenai peparkiran, termasuk tarif masing-masing kendaraan bermotor .

Besaran tarif parkir yang tertera pada karcis yang telah diporporasi oleh Dispenda Kota Pekanbaru tersebut tidak bisa ditambah seenaknya oleh juru parkir. Apabila masyarakat menemukan hal tersebut, bisa langsung melaporkan kepada Dinas Perhubungan sektor Parkir Kota Pekanbaru. Laporan bisa dilakukan dengan cara mendatangi langsung kantor Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Parkir Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang beralamat di jalan Dr.Sutomo. Untuk selanjutnya dilakukan tindakan terhadap oknum petugas parkir tersebut. Dengan demikian diperlukan peran aktif masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peparkiran ini.

B. Gambaran Umum Perparkiran di Kota Pekanbaru

Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau dan sebagai pusat dari Provinsi Riau Pekanbaru adalah kota besar yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, sehingga tidak mengherankan apabila setiap hari terdapat daerah-daerah yang merupakan kawasan padat lalu lintas seperti persimpangan Jalan Tuanku Tambusai, Jalan A Yani (SD Santa Maria) pada kawasan ini terjadi padat lalu lintas dimulai pada pagi hari sampai siang hari, selain kegiatan sekolah di lokasi tersebut juga terdapat pasar tradisional dan rumah sakit yang menambah padat lalu lintas di jam-jam tertentu dan daerah lainnya yang memiliki pusat-pusat kegiatan masyarakat seperti mall dan tempat hiburan lainnya yang belakangan ini menyemarakkan Kota Pekanbaru.

Sejalan dengan perkembangan Kota Pekanbaru maka jumlah kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang umum digunakan oleh masyarakat untuk melancarkan segala aktivitas yang dilakukan di luar rumah semakin meningkat, hal ini dapat menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru adalah kota yang maju peradaban masyarakatnya, karena masyarakat Kota Pekanbaru dapat menggunakan kemajuan teknologi transportasi untuk memenuhi kebutuhannya akan alat transportasi tersebut.

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam mempelancar roda perekonomian serta memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa sehingga mempengaruhi segala aspek kehidupan, transportasi juga berperan untuk mendorong pertumbuhan suatu daerah.

Dengan semakin meningkatnya aktivitas masyarakat yang menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi maka kebutuhan terhadap sarana peparkiran sebagai sarana untuk menitipkan kendaraan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk tetap dapat menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas yang dapat mencerminkan keadaan Kota Pekanbaru. Untuk itu pemerintah Kota Pekanbaru mewajibkan pada setiap pusat kegiatan masyarakat menggunakan sebagian wilayahnya untuk lokasi peparkiran, hal ini bertujuan untuk menghindari kemacetan lalu lintas yang diakibatkan oleh keluar-masuknya kendaraan dari tempat kegiatan masyarakat tersebut.

Terhadap penggunaan lokasi peparkiran yang tidak layak digunakan sebagai lokasi peparkiran juga dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas seperti yang dapat dijumpai pada kawasan pasar tradisional. Selain itu adanya lokasi parkir yang kurang memadai dari suatu instansi atau perkantoran maupun tempat lainnya yang digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan tertentu yang telah menyediakan tempat parkir tersendiri juga dapat menimbulkan kemacetan, hal seperti ini juga harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kota Pekanbaru, karena hal tersebut sedikit banyaknya dapat berpengaruh terhadap keadaan Kota Pekanbaru.

Selain lokasi tersebut, ada beberapa lokasi lainnya yang menjadi pengamatan penulis yaitu di jalan jendral sudirman di depan Ramayana dan di depan Mall Pekanbaru yang menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir, hal ini menjadi tugas yang harus diselesaikan oleh pemerintah agar jalanan Kota Pekanbaru dapat di akses dengan nyaman dan lancar. Pemerintah harus dapat menyediakan lokasi parkir yang

layak untuk wilayah pusat kota agar tidak lagi menggunakan bahu jalan sebagai lokasi parkir. Dengan digunakannya bahu jalan sebagai lokasi parkir banyak kerugian yang akan dirasakan, antara lain jarak tempuh dengan waktu tempuh tidak seimbang, kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu lintas, kehilangan, dan lain-lain. Kesemrautan parkir juga bisa dilihat di berbagai lokasi di kota Pekanbaru, seperti di jalan Jendral Sudirman dekat Ramayana yang menggunakan badan jalan sebagai lokasi parkir yang kesehariannya amat ramai dan padat kendaraan. Kondisi diperparah dengan ulah para petugas parkir yang tidak mementingkan kepentingan umum. Ketiadaan fasilitas parkir yang memadai di Kota Pekanbaru ini menjadikan ketidaknyamanan para pengguna jalan.

Keluhan masyarakat selama ini menyatakan banyaknya badan jalan di Kota Pekanbaru masih perlu penataan terlihat belum ditanggapi dengan baik oleh pemerintah. Disisi lain kurang tegasnya pemerintah memberikan sanksi bagi para pelanggar, tarif parkir yang tidak sesuai juga menjadi sorotan masyarakat. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah kepemilikan kendaraan menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas, fasilitas parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pada kawasan-kawasan tertentu dapat disediakan fasilitas parkir untuk umum yang di usahakan sebagai suatu kegiatan usaha yang berdiri sendiri dengan memungut bayaran. Fasilitas parkir untuk umum seperti ini antara lain adalah fasilitas parkir yang merupakan penunjang dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

Pelayanan parkir di Kota Pekanbaru sudah lama menjadi perhatian masyarakat. Selain menimbulkan kemacetan, terutama di tempat yang menggunakan badan jalan. Ketidaknyamanan juga menjadi keluhan masyarakat karena sering terjadi kehilangan, karena tidak adanya tanggung jawab pengelola parkir akan kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang dikelolanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, petugas parkir sebagai pihak yang menerima barang titipan harus bertanggung jawab terhadap barang titipan tersebut. Hal ini dijelaskan dalam KUHPerdara tentang barang titipan. Pasal 1964 KUHPerdara menentukan bahwa penitipan terjadi apabila seseorang menerima barang orang lain dengan syarat untuk menyimpan dan mengembalikan dalam wujud asalnya.

Peran dan tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai instansi yang ditunjuk untuk mengurus urusan perparkiran sangatlah penting. Dinas Perhubungan harus melaksanakan dan mengawasi jalannya Perda Nomor 3 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat. Dalam pengamatan Penulis Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah cukup tegas akan juru parkir yang melanggar aturan, dengan memberikan sanksi dicopotnya hak sebagai petugas parkir, meskipun hal ini belum dinilai efektif tetapi Dinas Perhubungan sudah menunjukkan kinerjanya sebagai instansi yang berwenang. Pelaksanaan pemungutan Perda Nomor 3 tahun 2009 juga harus diawasi agar pendapatan asli daerah bisa efektif didapat.

Masalah lain yang sama pentingnya dengan lokasi parkir adalah juru parkir. Pentingnya peran juru parkir dalam menjalankan tugasnya dalam membantu kelancaran lalu lintas di sekitar lokasi parkirnya. Selain itu Dinas Perhubungan juga harus lebih melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang memungut retribusi parkir diluar ketentuan. Bagi masyarakat pengguna lokasi parkir diharapkan meminta karcis parkir saat akan meninggalkan lokasi parkirnya, agar program pemerintah berjalan dengan lancar. Peran aktif dari setiap pihak sangat dibutuhkan untuk memperbaiki system yang sudah ada, baik dari pemerintah, petugas parkir, maupun masyarakat itu sendiri.

Pekanbaru sebagai suatu daerah otonomi juga diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan daerahnya termasuk untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan peraturan tentang pemungutan retribusi daerah tersebut diupayakan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pemungutan liar yang dapat merugikan masyarakat. Untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah pemerintah daerah sangat membutuhkan dana yang sangat besar, sedangkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah pusat sangat tidak memadai guna penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam kontek penghimpunan sumber pendapatan asli daerah, biaya yang dikeluarkan dan cara yang digunakan oleh pemerintah daerah merupakan ukuran

untuk menentukan besar kecilnya jumlah pendapatan daerah sehingga dapat mengetahui sejauhmana keberhasilan daerah dalam mengelola keuangannya. Pemerintah kota pekanbaru diberikan hak untuk mengelola beberapa jenis pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang salah satunya merupakan retribusi parkir kendaraan roda dua maupun roda empat. Retribusi parkir dipungut pada kendaraan yang menggunakan tempat parkir sebagai sarana kegiatan tidak Bergeraknya suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Pada daerah perkotaan seperti Kota Pekanbaru penyediaan lokasi parkir tidak hanya menjadi urusan pemerintah, tidak hanya pemerintah yang dapat menyediakan lokasi parkir tetapi swastapun dimungkinkan untuk menyediakan jasa pelayanan ini sehingga pelayanan tempat parkir menjadi suatu bentuk badan usaha yang dijadikan sumber penghasilan perorangan atau individu.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang transportasi pos dan telekomunikasi dalam rangka untuk mencapai tujuan nasional. Dalam menjalankan tugas saat ini Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sedang melakukan perbaikan disegala bidang yang menjadi wewenang untuk melakukan perbaikan salah satunya terhadap kenyamanan masyarakat untuk menikmati fasilitas parkir yang tidak menimbulkan kemacetan lalu lintas. Dinas Perhubungan adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk

melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekosentrasi, dan tugas pembantuan di bidang perhubungan daerah.⁵

Salah satunya pada bidang transportasi yang berkaitan dengan wilayah parkir yang bertujuan untuk menciptakan penertiban terhadap lalu lintas. Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok antara lain yaitu :

1. Merumuskan kebijaksanaan daerah di bidang perhubungan;
2. Menyusun program pembangunan bidang perhubungan darat, laut dan udara;
3. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dalam bidang perhubungan;

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki fungsi untuk melakukan pelayanan umum seperti parkir dan dalam hal pelaksanaan fungsinya dinas perhubungan tidak langsung melayani masyarakat secara keseluruhan tetapi dapat memindahtangankan pelaksanaan fungsi tersebut kepada pihak ketiga. Terhadap pengalihan tugas kepada pihak ketiga Dinas Perhubungan harus terus melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pihak ketiga tersebut karena keberhasilan dari pelaksanaan fungsi tersebut Dinas Perhubungan bertanggung jawab langsung kepada walikota sebagai penyelenggara dari pemerintahan Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Perhubungan Darat BAB X Tugas dan Tanggung Jawab Instansi Berwenang pasal 43 ayat 2 menyatakan bahwa : *“Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru selaku instansi pemungut bertanggung jawab kepada walikota.”*

⁵ Peraturan Daerah, Nomor 1 Tahun 2001, Pasal 3

**Struktur Organisasi UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Komunikasi Dan
Informatika Kota Pekanbaru Tahun 2016**

KEPALA UPTD PARKIR
BAMBANG ARMANTO, S.H
NIP. 19710611 200604 1 017

KASUBBAG TU UPTD PARKIR
SARWONO S, S.T (TD)
NIP. 19840206 200604 1 002

JURU PUNGUT
ALFATAH TRIO AFRIANTO
NIP. 19991103 200901 1 009



- STAF ADMINISTRASI**
- SUSANDRA, S.H., M.H
NIP.29290606 199903 1 002
 - SUSI CANDRA YULIZA, S.E
 - R. FERA YULITA A.Md
 - JASRIANTO
 - DILA GUSTI AYU

- REGU 1**
- BAMBANG SUFARMAN, S.
SOS (Pengawas)
NIP. 19791103 200901 1 009
 - JONI ARJANTO (KARU I)
 - PIKAL SAPUTRA
 - MISRA J
 - M. ARAFI VAHLEVI
 - KHAIRUL FU'ADI
 - PRADANA RANGGA
PRASETYO. S.E

- REGU II**
- HASMAS KURNIA (Pengawas)
NIP. 29790924 2001112 1 002
 - M. QALBIE EL AMADI. A.Md
(KARU II)
 - FADLI TANJUNG
 - LUTHFINANDAR PRADIPTA.
S.SOS
 - CHAIRUL ZAMAN, S.E
 - SUHENDRA
 - ADITYA PRATAMA PUTRA.
S.I.P

Adapun tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) parkir terhadap pengawasan perparkiran yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mengecek dan mengawasi keberadaan ketertiban lalu lintas berupa peraturan roda dua dan roda empat sesuai marka parkir;
2. Mengawasi kelengkapan atau ketertiban kinerja juru parkir dilapangan;
3. Untuk memeta kembali lokasi parkir yang kosong;
4. Untuk menangkap atau memproses juru parkir yang illegal;
5. Mengawasi ketertiban dan pengamanan tempat parkir;
6. Penyiapan bahan penetapan lokasi tempat parkir serta memproses permohonan perizinan penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dan penyelenggaraan parkir oleh orang atau badan;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
8. Mengawal dan mengawasi PAD Kota Pekanbaru dalam bentuk retribusi parkir di tepi jalan umum.